



## PUTUSAN

Nomor 406/Pdt.G/2024/PA.Pkl



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

PEMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang Batik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Xxxxx, Kelurahan Simbang Wetan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, Simbangwetan, Buaran, Kabupaten Pekalongan, alamat Email [musaarifien@gmail.com](mailto:musaarifien@gmail.com) sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan laundry, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Xxxxx, Kelurahan Noyontaansari, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 24 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 406/Pdt.G/2024/PA.Pkl, tanggal 24 Oktober 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 34 hal Put. No 406/Pdt.G/2024/PA.Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 25 Februari 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 061/29/II/2022, tertanggal 25 Februari 2022;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah semula Pemohon berstatus duda cerai mempunyai 1 (satu) orang anak dan Termohon berstatus janda cerai mempunyai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak dari kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Yosorejo Gang 2 Nomor 18, Kelurahan Yosorejo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, sampai dengan tanggal 23 bulan April tahun 2024. Sehingga Pemohon dan Termohon telah hidup bersama kurang lebih selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai anak;
6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berlangsung rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juli tahun 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - 6.1 Ketidakcocokan antara Pemohon dengan anak bawaan Termohon yaitu anak bawaan Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon serta Termohon tidak mau jika anak bawaan Termohon diberikan nasehat oleh Pemohon seperti Pemohon menasehati ketika anak bawaan Termohon melakukan kesalahan, dan anak bawaan Termohon tidak mau memanggil ayah kepada Pemohon;

Hal 2 dari 34 hal Put. No 406/Pdt.G/2024/PA.PkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.2 Termohon masih berkomunikasi dengan mantan suami Termohon seperti Termohon meminta mantan suami Termohon membelikan baju untuk Termohon;

7. Bahwa setelah menjalani 1 (satu) tahun pernikahan antara Pemohon dan Termohon, Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa kehidupan kedepannya Termohon tidak mau mengikuti Pemohon dan hanya akan mengikuti anak bawaan Termohon terkait prinsip menjalani kehidupan dan tempat tinggal;

8. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut pada tanggal 23 bulan April tahun 2024 karena sudah tidak tahan lagi Pemohon pergi dari rumah kontrakan dan pulang ke rumah Pemohon di Xxxxx, Kelurahan Simbang Wetan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 6 (enam) bulan;

9. Bahwa keluarga Pemohon telah melakukan musyawarah guna merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

10. Bahwa Pemohon merasa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dipertahankan akibat hal tersebut di atas dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, kondisi ini sejalan dengan alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada PP No 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan KHI pasal 116 huruf (f);

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekalongan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (**PEMOHON (Alm)**);

Hal 3 dari 34 hal Put. No 406/Pdt.G/2024/PA.Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON (Alm)**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekalongan;

3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Herning Hambarrukmi, M.H.I., mediasi yang dilaksanakan tersebut tidak berhasil dalam hal perceraianya akan tetapi mengenai akibat cerai terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon mengenai jumlahnya apabila terjadi perceraian Pemohon akan memberi kepada Termohon mut'ah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara tertulis tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai angka 5 ;
- Bahwa dalil angka 6.1. tidak benar adapun yang benar bahwa anak Termohon masih bisa diberi masukan dan masih patuh terhadap kedua orang tuanya ,bahwa setelah menikah Termohon menegaskan ,kepada Pemohon supaya anak-anak memanggil Pemohon dengan sebutan Ayah tetapi Termohon bilang tidak masalah dengan panggilan Om Musa;
- Bahwa dalil angka 6.2 betul ,Termohon berkomunikasi dengan mantan suami Termohon terkait masalah nafkah maupun kebutuhan anak-anak;

Hal 4 dari 34 hal Put. No 406/Pdt.G/2024/PA.Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil angka 7 tidak benar ,bahwa selama 1 tahun menjalani hidup berumah tangga dengan Pemohon ,Termohon sebagai isteri tidak pernah membangkang ;
- Bahwa dalil angka 8 benar;
- Bahwa dalil angka 9 tidak benar adapun yang benar belum ada musyawarah keluarga Pemohon maupun Termohon terkait keadaan rumah tangganya ;
- Bahwa rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi adalah benar karena dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah ada pihak ketiga yaitu adanya Wanita Idaman Lain bernama Novi orang Perumahan BRD Kota Pekalongan;
- bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;

## Dalam Rekonvensi:

Bahwa apabila terjadi perceraian ,maka terhadap hak-hak Termohon yang merupakan kewajiban Pemohon akibat perceraian ,Pemohon dalam hal ini mohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon membayar kepada Termohon berupa :

1. Nafkah lampau Termohon selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
2. Mut'ah sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
3. Nafkah Iddah setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas ,Termohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekalongan yang memeriksa perkara aquo untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## I Dalam Konvensi

- Menerima dan mengabulkan jawaban Termohon (TERMOHON)

## II Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi (TERMOHON);
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Musa Arifin) bin Arifin untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (TERMOHON ) berupa:

Hal 5 dari 34 hal Put. No 406/Pdt.G/2024/PA.Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Nafkah Lampau (madhiyah) selama 1 tahun 2 bulan (14 bulan) x Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

B. Mut'ah sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);

C. Nafkah Iddah setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 3 = sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon pada tanggal 09 Desember 2024 telah mengajukan replik (tanggapan terhadap jawaban Termohon) yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil jawaban yang diajukan oleh Termohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa pada jawaban nomor 6 point 1 tidak benar, adapun yang benar adalah ketika Pemohon menasehati anak bawaan Termohon, tidak mau mendengarkan dan anak bawaan Termohon berkata kepada Termohon bahwa ayah kandung anak bawaan Termohon tidak pernah menasehati, bahwa Pemohon memahaminya jika anak bawaan Termohon memanggil Pemohon dengan sebutan Om Musa hanya diawal menikah saja agar anak bawaan Termohon bisa beradaptasi, namun hingga saat ini anak bawaan Termohon masih memanggil Pemohon dengan panggilan om Musa bukan Ayah;
3. Bahwa pada jawaban nomor 6 (enam) poin 2 (dua) yaitu tidak benar, adapun yang benar adalah Termohon minta kepada mantan suami Termohon agar membelikan baju untuk Termohon;
4. Bahwa pada jawaban nomor 7 (tujuh) yaitu tidak benar, yang benar adalah bahwa Termohon kadang tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon;
5. Bahwa pada jawaban nomor 9 (sembilan) yaitu tidak benar, yang benar adalah bahwa keluarga Pemohon telah melakukan musyawarah guna merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak melibatkan Termohon;

Hal 6 dari 34 hal Put. No 406/Pdt.G/2024/PA.PkI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada jawaban nomor 10 (sepuluh) yaitu tidak benar ,yang benar adalah bahwa Pemohon mengajukan permasalahan cerai talak dengan alasan sesuai yang ada dalam surat permohonan Pemohon cerai talak yang pemohon ajukan ,bukan karena Pemohon memiliki Wanita Idaman Lain bernama Novi setelah Pemohon mentalak Termohon secara agama dan pisah tempat tinggal dengan Termohon selama 3 (tiga) bulan ;

## Dalam Rekonvensi

Bahwa dalam rekonvensi ,Termohon meminta kepada Pemohon agar memberikan hak-hak Termohon selaku isteri yang dicerai ,namun Pemohon merasa keberatan atas rincian tersebut sebagaimana hal berikut :

1. Bahwa Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon sejak pisah dari April 2024 sampai perkara diajukan selama 6 (enam) bulan, setiap bulan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah ) x 6 = Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
2. Bahwa mengenai nafkah iddah Pemohon hanya sanggup memberi sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan x 3 = sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas ,Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekalongan berkenan memutuskan sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menolak seluruh jawaban yang diajukan oleh Termohon;
3. Membebaskan seluruh biaya dalam perkara ini kepada Pemohon ;

## Dalam Rekonvensi

- Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon mengenai akibat cerai sesuai dengan batas kemampuan Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama Pekalongan cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon perkara ini ditetapkan menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik tersebut ,Termohon telah menyampaikan tanggapannya(duplik ) secara tertulis tertanggal 16 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 7 dari 34 hal Put. No 406/Pdt.G/2024/PA.Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa jawaban nomor 1 sampai 5 merupakan kebohongan Pemohon guna menutup-nutupi kesalahan Pemohon;
2. Bahwa pada jawaban nomor 6, Termohon belum pernah ditalak secara lisan oleh Pemohon sampai hari ini;
3. Bahwa Termohon merasa keberatan dengan jumlah nafkah yang diberikan Pemohon sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perhari;
4. Termohon tidak pernah memanfaatkan Pemohon ;

## Dalam Rekonvensi

Bahwa dalam rekonvensi, Termohon hanya meminta hak-haknya kepada Pemohon sebagai berikut :

1. Nafkah Iddah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari kali 3 bulan sejumlah = Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
2. Mut'ah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
3. Nafkah madhiyah Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) x14 bulan sejumlah= Rp 21.000.000,00 ( duapuluh satu juta rupiah) ;

Demikian juga saya lampirkan gaji Pemohon Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari karena 1 potong batik untungnya Rp10.000,00 (sepuluh ribu) setiap hari keluar minimal terjual 50 potong atau 2,5 kodi dan saya melampirkan dis usaha Pemohon;

Maka berdasarkan alasan yang dikemukakan tersebut diatas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekalongan berkenan memutus sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Termohon;

## Dalam Rekonvensi

1. Menghukum kepada Pemohon agar Pemohon sadar bahwa Pemohon tidak boleh semena-mena terhadap pasangannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx tanggal 22 Maret 2024, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1) diberi tanggal di paraf;

Hal 8 dari 34 hal Put. No 406/Pdt.G/2024/PA.Pkl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah Nomor 061/29/II/2022 tanggal 25 Februari 2022, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2) diberi tanggal di paraf;

3. Fotokopi Surat Pernyataan tidak mampu yang dibuat oleh Pemohon dengan diketahui oleh Kepala Desa /Lurah Simbang Wetan tanggal 30 Desember 2024 , telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3) diberi tanggal di paraf;

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

1. SAKSI 1, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Xxxxx Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan:

- Bahwa Hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai teman kerja Pemohon;
- Bahwa Saya kenal dengan Termohon yang bernama bu susanti sebagai istri Pemohon;
- Bahwa status Pemohon saat nikah adalah duda anak 1 (satu) sedang Termohon janda anak 3 (tiga );
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dimana saksi kurang tahu;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Yang saksi ketahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis bahkan saksi dikenalkan dengan Termohon setelah menikah namun sejak akhir-akhir ini Saya tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bersama lagi;
- Bahwa Saya tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar;

Hal 9 dari 34 hal Put. No 406/Pdt.G/2024/PA.Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon Saksi kurang tahu;
- Bahwa Saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak beberapa bulan yang lalu, persisnya saksi kurang tahu;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Setelah pisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali tinggal bersama;
- Bahwa saya belum pernah menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi saksi tidak dapat merukunkan Pemohon dan Termohon ;

2. SAKSI 2, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan wirausaha, tempat tinggal di Xxxxx Kelurahan Simbang Wetan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan:

- Bahwa saksi adalah anak bawaan dari Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai ibu sambungnya yang pernikahannya baru berumur 2 tahun;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kontrak di Yosorejo Gg 2 No 18 Kelurahan Yosorejo Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis ,namun akhir-akhir ini antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa yang saksi lihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena adanya pihak ketiga yaitu Termohon masih ada komunikasi dengan mantan suaminya ;

Hal 10 dari 34 hal Put. No 406/Pdt.G/2024/PA.Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak April 2024 sampai sekarang selama 6 (enam) bulan, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon semula bekerja bersama Termohon membuka usaha laundry akan tetapi sekarang Pemohon bekerja merintis usaha dagang online ;
- Bahwa berapa penghasilan Pemohon sekarang saksi tidak tahu karena pekerjaan Pemohon baru dirintisnya;
- Bahwa setahu saksi usaha penasehatan sudah dilakukan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil, saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

3. SAKSI 3 ,umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta ,pendidikan SLTA, tempat tinggal di Xxxxx Kelurahan Kuripan Kertoharjo ,Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai keponakan Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Susanti sebagai isteri Pemohon ,menikah baru 2 tahunan ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kontrakan di Yosorejo Gg 2 No 18 Kelurahan Yosorejo Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohonan dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun akhir-akhir ini saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bersama lagi;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah ,Pemohon yang pergi meninggalkan rumah sampai sekarang selama kurang lebih 6 (enam ) bulan ;
- Bahwa setahu saksi dari pihak keluarga telah merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil ;

Hal 11 dari 34 hal Put. No 406/Pdt.G/2024/PA.Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya ,Termohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan baik bukti tertulis maupun bukti saksi ;

## A. Bukti Surat :

- Fotokopi Surat Keterangan Nomor 400.10.2.2/001/2025 tertanggal 3 Januari 2025 ,telah dinazegelen yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.) diberi tanggal diparaf ;

## B. Bukti Saksi :

1. SAKSI T1 , umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga , tempat tinggal di Xxxxx Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan,dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena saksi sebagai adik kandung Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Musa Arifin sebagai suami Termohon ,menikah pada tahun 2022;
- Bahwa status Pemohon saat menikah adalah duda anak 1 (satu) dan Termohon berstatus janda anak 3 (tiga);
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kontrakan di Yosorejo Gg 2 No 18 Kelurahan Yosorejo ,Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak April 2024 antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah ;
- Bahwa yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon tidak harmonis adalah disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ,saksi pernah melihatnya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon mudah emosi ;

Hal 12 dari 34 hal Put. No 406/Pdt.G/2024/PA.PkI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal ,Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah datang lagi dan tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon ;
- Bahwa setahu saksi sekarang Pemohon bekerja berdagang secara online,saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon sekarang ;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI T2 ,umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA ,pekerjaan mengurus rumah tangga ,tempat tinggal di Xxxxx Kelurahan Noyontaan Sari Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan ,dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon ,karena saksi sebagai bulik/bibi Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Musa Arifin sebagai suami Termohon yang menikah pada tahun 2022;
- Bahwa status Termohon saat menikah adalah janda anak 3 (tiga) sedang Pemohon berstatus duda anak 1 (satu) ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kontrakan di Yosorejo Gg 2 Nomor 18 Kelurahan Yosorejo Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis ,namun 1 tahun terakhir ini mulai tidak harmonis saksi melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon mudah marah ;

Hal 13 dari 34 hal Put. No 406/Pdt.G/2024/PA.PkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon ;  
Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 13 Januari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap mempertahankan dalil Pemohon dan Replik Pemohon, dengan tegas menolak seluruh dalil jawaban dan duplik Termohon kecuali hal-hal yang secara tegas Pemohon akui dalam kesimpulan ini;
- Bahwa hal yang telah dikemukakan oleh Pemohon dalam kesimpulan ini sepanjang masih relevan dan secara mutatis mutandis tidak terpisahkan dari pokok perkara Pemohon ;
- Bahwa setelah melihat dan mendengar semua penjelasan dari Pemohon dan Termohon beserta saksi-saksi dan bukti-bukti yang ada dari masing-masing prinsipal, sudah jelas bahwa keduanya untuk saat ini tidak mungkin untuk disatukan kembali dalam ikatan keluarga sebagaimana yang diinginkan oleh Islam yang tercermin dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 2-3 Kompilasi Hukum Islam. Dan permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon merupakan salah satu solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan diatas;
- Bahwa keinginan Pemohon untuk bercerai bukan dikarenakan karena hawa nafsu, akan tetapi jika tetap dipertahankan maka yang ada bukan kemaslahatan tapi kemudharatan yang akan terjadi ;
- Bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan sehingga seluruh jumlah nafkah iddah sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Pemohon sanggup memberikan mut'ah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Pemohon sanggup memberikan nafkah madhiyah selama 6 bulan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan pemberian anafkah setelah perceraian sejumlah Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal 14 dari 34 hal Put. No 406/Pdt.G/2024/PA.PkI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas ,maka sudah jelas terdapat kondisi rumah tangga yang sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali sehingga Pemohon tetap memohon permohonan cerai talak Pemohon dapat dikabulkan agar dapat mengakhiri madharat dalam hubungan rumah tangga jika harus terus dipertahankan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memeriksa ,mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (PEMOHON (Alm) ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon ( PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON ) di depan sidang Pengadilan Agama Pekalongan ;
3. Menghukum kepada Pemohon (PEMOHON ) untuk membayar nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah madhiyah kepada Termohon (TERMOHON )sesuai batas kemampuan Pemohon (PEMOHON ) ;
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa ,selanjutnya Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis tertanggal 13 Januari 2025 sebagai berikut :

- Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalilnya sebagaimana telah disampaikan pada proses persidangan;
  - Bahwa Termohon tetap pada bukti-bukti sebagaimana telah disampaikan pada agenda pembuktian dalam proses persidangan;
  - Berdasarkan pada dalil dan bukti yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud ,dengan ini Termohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :
  - Termohon dengan ikhlas menerima talak dari Pemohon dengan catatan Pemohon memenuhi kewajiban Pemohon sebagai seorang suami dan memenuhi hak Termohon sebagai berikut :
1. Nafkah Iddah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah ) setiap hari selama 3 bulan;
  2. Nafkah mut'ah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Hal 15 dari 34 hal Put. No 406/Pdt.G/2024/PA.Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nafkah madhiyah Rp50.000,00 (lima puluh ribu ) perhari kali selama 22 bulan ;

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas ,Termohon mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat ,selanjutnya berkenan mengabulkan putusan sebagai berikut :

1. Menghukum kepada Pemohon agar Pemohon sadar bahwa Pemohon tidak boleh semena-mena terhadap pasangannya ;
2. Pemohon agar bisa memenuhi Termohon dalam nafkah iddah, nafkah Mut'ah ,Nafkah Madhiyah dihadapan Majelis Hakim Yang Terhormat ;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon Konvensi yang tidak dibantah Termohon Konvensi dan diteguhkan dengan bukti **P.1** terbukti, bahwa Pemohon Konvensi berdomisili di Wilayah Hukum Kabupaten Pekalongan dan Termohon Konvensi berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Pekalongan , maka dengan mendasarkan kepada Pasal 66 ayat (2) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 jo. Undang-undang No. 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Pekalongan berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon Konvensi yang diakui Termohon Konvensi diteguhkan dengan bukti bertanda **P.2** terbukti, bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-undang No.

Hal 16 dari 34 hal Put. No 406/Pdt.G/2024/PA.Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 tahun 2009, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009 serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar rukun dan kembali membina rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, dan telah pula dilakukan Mediasi berdasarkan PERMA RI No. 1 tahun 2016 dengan mediator Hening Hambarrukmi ,M.H.I., akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tertanggal 11 November 2024 , mediasi tidak berhasil;

*Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi pada petitum permohonannya angka 2 telah mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan Thalak terhadap Termohon Konvensi;*

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut Pemohon Konvensi telah mengajukan dalil sebagaimana tersebut dalam posita permohonannya angka 1, s/d. 11 yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Juli 2022 rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak rukun lagi , sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tidak ada kecocokan antara Pemohon dengan anak bawaan Termohon yang mana Termohon kurang berkenan apabila Pemohon memberi masukan atau menasehati anak bawaan Termohon ,masih adanya komunikasi Termohon dengan mantan suaminya sampai masih minta dibelikan baju kepada mantan suami Termohon ,akhirnya sejak April 2024 antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak Maret 2021 sampai dengan sekarang,Pemohon Konvensi yang meninggalkan Termohon Konvensi dan selama pisah Pemohon Konvensi tidak memberi nafkah kepada Termohon Konvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya

Hal 17 dari 34 hal Put. No 406/Pdt.G/2024/PA.PkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi membenarkan dalil permohonan Pemohon Konvensi kecuali membantah posita poin **6.1, 6.2, 7, 9**, Selanjutnya Termohon Konvensi menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi karena rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Pemohon sudah mempunyai Wanita Idaman Lain bernama Novi orang BRD Kota Pekalongan oleh karenanya Termohon tidak keberatan apabila diceraikan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi telah memberikan replik yang pada pokoknya bahwa Pemohon Konvensi menyatakan tetap dengan dalil-dalil sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon Konvensi dan meluruskan bahwa dalil no 7 Termohon kadang membantah apabila dinasehati Pemohon , bahwa usaha damai telah dilakukan oleh keluarga Pemohon dan Pemohon membantah dalam rumah tangga tidak ada pihak ketiga (Novi) seperti yang disebutkan oleh Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda **P.1, P.2, P.3** dan tiga orang saksi, yaitu SAKSI 1 , Moh. Zudan Alim bin Musa Arifin dan Moh.Saefudin bin Jazuli ;

Menimbang, bahwa bukti bertanda **P.1, dan P.2, P.3** berupa Fotokopi KTP a/n. Musa Arifin (Pemohon), dan fotokopi Kutipan Akta Nikah a/n. PEMOHON dan TERMOHON dan Fotokopi Surat Pernyataan , telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dari bukti tersebut ditemukan fakta bahwa Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kajen, dan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 25 Februari 2022;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah berupa surat bukti yang berkategori sebagai akta dibawah tangan, secara formil akta di bawah tangan tersebut telah dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon yang diketahui oleh Kepala Desa /Simbang Wetan , sedangkan isi dan keterangan di dalamnya merupakan keterangan yang diberikan oleh Pemohon sebagai pihak yang memberikan keterangan dalam akta tersebut, lagi pula aspek/syarat materinya merupakan

Hal 18 dari 34 hal Put. No 406/Pdt.G/2024/PA.Pkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansi pernyataan Pemohon Konvensi yang menyatakan bahwa Pemohon menyatakan benar-benar tidak mampu, sepanjang alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon dan atau tidak ada bukti lain yang dapat mematahkan kebenaran akta di bawah tangan tersebut, maka alat bukti surat tersebut dapat dijadikan dasar dalam mempertimbangkan dalil-dalil yang relevan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon ( SAKSI 1, Moh. Zudan Alim bin Musa Arifin, Moh.Saefudin bin Jazuli ) telah memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan pengetahuannya, dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai yang pada pokoknya, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling berkaitan dan bersesuaian satu sama lain meneguhkan terhadap dalil permohonan Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah rumah, Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon disebabkan karena Pemohon Konvensi sudah tidak tahan dengan sikap Termohon Konvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai, bahwa keterangan kedua saksi tersebut meneguhkan terhadap dalil permohonan Pemohon Konvensi bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah rumah, akan tetapi kedua saksi tersebut tidak meneguhkan terhadap dalil Pemohon Konvensi tentang penyebab ketidakrukunan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang dibantah Termohon Konvensi (6.1, 6.2, 7 dan 9,10), sehingga karenanya dalil Pemohon Konvensi yang dibantah Termohon Konvensi tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah mengajukan bukti-bukti untuk meneguhkan dalil-dalil jawabnya berupa T dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti T adalah berupa surat bukti yang berkategori sebagai akta dibawah tangan, secara formil akta di bawah tangan tersebut telah

Hal 19 dari 34 hal Put. No 406/Pdt.G/2024/PA.PkI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon yang diketahui oleh Kepala Desa .... sedangkan isi dan keterangan di dalamnya merupakan keterangan yang diberikan oleh Termohon Konvensi sebagai pihak yang memberikan keterangan dalam akta tersebut, lagi pula aspek/syarat materilnya merupakan substansi pernyataan Termohon Konvensi yang menyatakan bahwa ..... , sepanjang alat bukti tersebut tidak dibantah oleh lawan dan atau tidak ada bukti lain yang dapat mematahkan kebenaran akta di bawah tangan tersebut, maka alat bukti surat tersebut dapat dijadikan dasar dalam mempertimbangkan dalil-dalil yang relevan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa saksi -saksi yang diajukan oleh Termohon bernama SAKSI T1 dan SAKSI T2 telah memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan pengetahuannya, dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai yang pada pokoknya, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling berkaitan dan bersesuaian satu sama lain justeru meneguhkan terhadap dalil permohonan Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah rumah, Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon selama kurang lebih 6 (enam ) bulan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai, bahwa keterangan kedua saksi tersebut meneguhkan terhadap dalil permohonan Pemohon Konvensi bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah rumah, akan tetapi kedua saksi tersebut tidak meneguhkan terhadap dalil jawaban /bantahan Pemohon Konvneis tentang penyebab ketidakrukunan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvenis yaitu (6.1, 6.2, 7 dan 9,10), sehingga karenanya jawaban Termohon Konvensi tersebut harus dinyatakan tidak terbukti justeru keterangan saksi -saksi Termohon menguatkan dalil-dalil Pemohon ;

Hal 20 dari 34 hal Put. No 406/Pdt.G/2024/PA.PkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga merupakan sebagian dari milik seseorang yang lebih bersifat pribadi, sehingga peristiwa-peristiwa yang terjadi didalamnya jarang diketahui oleh orang lain sekalipun oleh keluarganya sendiri. Bagi sebagian masyarakat masih kuat beranggapan, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga merupakan sesuatu yang harus dirahasiakan dan tidak patut untuk diketahui oleh orang lain. Juga tidak lazim seseorang yang berselisih atau bertengkar dalam suatu rumah tangga, terlebih dahulu mempersiapkan orang untuk dijadikan sebagai saksi, baik dari pihak keluarga terlebih lagi dari pihak orang lain. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai adalah logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang menyaksikan secara langsung adanya perselisihan dan pertengkaran suami isteri, lain halnya dalam kasus-kasus keperdataan lainnya. Apalagi untuk mencari saksi yang betul-betul melihat, mendengar atau menyaksikan langsung adanya perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga, terlebih harus mengetahui secara nyata apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.No. 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.No. 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 disebutkan, bahwa *"dalam hal ketidakrukunan dalam rumah tangga, tidak mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, tetapi semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri; Apakah masih dapat dipertahankan atau tidak ?*. Oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan yurisprudensi tersebut dan akan dijadikan sebagai pendapat Majelis, bahwa penyebab ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang masing-masing didalilkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan dijadikan sebagai satu kesatuan alasan atau dalil penyebab ketidakrukunan (perselisihan dan pertengkaran) Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, sebab permasalahan dalam suatu rumah tangga tidak terlepas dari perilaku atau peristiwa yang terjadi antara pasangan suami istri itu

Hal 21 dari 34 hal Put. No 406/Pdt.G/2024/PA.PkI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, dan mereka itu pula yang mengetahui secara persis dan merasakan permasalahan yang terjadi antara keduanya, dan kemudian sejauh mana keduanya memperlakukan perilaku atau peristiwa tersebut, yang pada akhirnya memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya (suami istri);

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi merupakan unsur-unsur dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menghadirkan keluarga dan/atau orang dekat, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon Konvensi jawaban Termohon Konvensi pula didukung bukti-bukti Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami istri, menikah pada tanggal 25 Februari 2022;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2022 sudah tidak rukun lagi, Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah karena Pemohon Konvensi tidak cocok dengan anak binaan Termohon Konvensi dalam hal memberi masukan atau nasehat sehingga Termohon Konvensi menjadi kurang berkenan, Termohon Konvensi masih komunikasi dengan mantan suaminya;
- Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah pisah tempat tinggal sejak pisah rumah bulan April 2024 sampai dengan sekarang /perkara diajukan selama 6 (enam) bulan;

Hal 22 dari 34 hal Put. No 406/Pdt.G/2024/PA.PkI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selama sidang sama-sama telah menunjukkan sikap ketidaksukaan dan tetap kukuh untuk bercerai dengan Termohon Konvensi demikian juga Termohon Konvensi juga tidak keberatan atas permohonan Pemohon Konvensi, terhadap sikap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa ikatan bathin antara keduanya telah terputus yang sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa dalamYurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 dan akan dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyebutkan bahwa*"Apabila antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekcoan secara terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah"*;

Menimbang, bahwa dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227disebutkan bahwa:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa dalam Kitab *Mada Hurriyah Al-Zaujain Fi Al-Thalaq*, halaman: 83, dan dalam Kitab *Mar-ah Baina al-Fiqh Wa al-Qanun*, halaman: 100 disebutkan yang untuk selanjutnya akan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, bahwa:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية  
ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية

Hal 23 dari 34 hal Put. No 406/Pdt.G/2024/PA.Pkl



صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد، وهذا تأباه روح لعدالة.

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian dimana hubungan perkawinan telah hampa, oleh karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan".

ولا خير في اجتماع بين متباغضين و مهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان أو نافها فإنه من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين .

Maksudnya: "Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran itu besar atau kecil, namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara pasangan suami istri tersebut".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah yang sulit untuk dirukunkan lagi. Majelis Hakim disetiap sidang selalu berusaha menyatukan keduanya, pula telah dilakukan mediasi tetapi tetap tidak berhasil, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu "...untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal atau untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sulit diwujudkan lagi, maka mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi hanya akan memperpanjang penderitaan bagi keduanya, oleh karena itu memberi izin Pemohon Konvensi untuk menceraikan Termohon Konvensi merupakan alternatif terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa tidak ada pihak pada posisi menang atau kalah, oleh

Hal 24 dari 34 hal Put. No 406/Pdt.G/2024/PA.Pkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dalam hal permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan bukan merupakan kekalahan bagi Termohon Konvensi, pula bukan kemenangan bagi Pemohon Konvensi, tetapi perceraian dijalani semata-mata demi kemaslahatan suami isteri, sebab Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak mungkin untuk disatukan lagi dalam rumah tangganya, dan madlaratnya akan lebih besar apabila Majelis Hakim memaksakan keduanya atau salah satunya untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti dan beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan mendasarkan kepada Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan *thalak satu raj'i* terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Pekalongan, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi diajukan bersamaan dengan jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas permohonan Pemohon konvensi/ Tergugat Rekonvensi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 132 huruf (b) angka (1) HIR secara formal gugatan rekonvensi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada bagian konvensi dianggap telah dipertimbangkan pada bagian rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Hal 25 dari 34 hal Put. No 406/Pdt.G/2024/PA.Pkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tentang sebutan Pemohon Konvensi selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban disertai sejumlah tuntutan yaitu :

1. Menolak seluruh dalil permohonan Tergugat Rekonvensi sepanjang mengenai penyebab terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga, karena rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena adanya fihak ketiga bernama Novi orang BRD Kota Pekalongan , namun demikian karena Tergugat Rekonvensi sudah meminta haknya untuk menceraikan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Tergugat Rekonvensi ;
2. Bahwa walaupun demikian Penggugat mengajukan tuntutan berupa :
  - a. Nafkah madhiyah (nafkah lampau) untuk kehidupan Penggugat Rekonvensi selama 1(satu) tahun 2 (dua) bulan yaitu 14 bulan X Rp1.500.000,00 ( Satu juta lima ratus ribu rupiah ) sebesar Rp. 21.000.000,00 ( dua puluh satu juta rupiah) ;
  - b. Mut'ah berupa berupa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima lima ratus ribu rupiah)
  - c. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah) x3 bulan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. Memerintahkan Pimpinan Kantor c.q, Bendahara Gaji pada Kantor tempat Pemohon bekerja untuk memotong langsung bagian yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi dan menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan replik tertulis yang pada pokoknya menyatakan tidak sanggup memenuhi tuntutan no 1 dan 3 karena Tergugat Rekonvensi saat sekarang

Hal 26 dari 34 hal Put. No 406/Pdt.G/2024/PA.PkI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bekerja baru merintis bekerja secara online , adapun mengenai tuntutan nafkah madhiyah Tergugat Rekonvensi keberatan karena selama berumah tangga tidak melalaikan kewajiban nafkah walaupun sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi apalagi Penggugat Rekonvensi tidak bekerja ,Tergugat Rekonvensi tidak menunaikan nafkah bukan selama 14 bulan akan tetapi hanya setelah Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat rekonvensi sejak April 2024 sampai sekarang (perkara diajukan Oktober 2024 ) selama 6 (enam) bulan ,Tergugat Rekonvensi menyanggupinya setiap bulan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah ) sehingga selama 6 (enam) bulan berjumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah ) , mengenai tuntutan nafkah selama masa iddah Tergugat Rekonvensi tidak dapat memenuhi sejumlah tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ,Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sebesar Rp450.000,00 selama masa iddah ,sedang mengenai tuntutan mut,ah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Tergugat Rekonvensi menyanggupinya sesuai dengan hasil kesepakatan dalam mediasi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi dan replik Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang tuntutan nafkah madhiyah yang diajukan Penggugat Rekonvensi selama 14 (empat belas ) bulan baik sebelum pisah maupun setelah pisah dan terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi mengajukan keberatan karena selama berumah tangga Tergugat Rekonvensi tidak pernah berutang dan melalaikan kewajiban nafkah Tergugat rekonvensi tetap memberi walau sedikit karena berdasarkan kemampuan saat itu ,adapun Tergugat Rekonvensi mengakui tidak memberi nafkah setelah berpisah meninggalkan Penggugat rekonvensi yaitu selama 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa setelah membaca replik Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa ia tidak pernah melalaikan kewajiban nafkah keluarga kepada Penggugat Rekonvensi selama terikat dalam perkawinan yang sah dan Penggugat

Hal 27 dari 34 hal Put. No 406/Pdt.G/2024/PA.Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sendiri selama berumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi bekerja bersama Tergugat Rekonvensi tidak memiliki penghasilan sendiri yang digunakan untuk menghidupi diri sendiri dan Penggugat Rekonvensi selama berumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi bekerja hanya membantu usaha laundry bersama Tergugat Rekonvensi dan nafkah keluarga ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi walaupun pas-pasan bahkan kurang, hal inipun diakui oleh Tergugat Rekonvensi dan para saksi yang diajukan di persidangan termasuk 2 (dua) orang saksi Penggugat Rekonvensi, karenanya menurut Majelis tuntutan nafkah madhiyah yang diajukan Penggugat rekonvensi tidak beralasan hukum dan tidak terbukti sebagai pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, karena senyatanya Tergugat Rekonvensi telah memenuhi kewajiban sebagai kepala keluarga dan bertanggung jawab dalam hal nafkah sebatas yang dibenarkan hukum Islam dan kemampuannya, dengan demikian tuntutan nafkah madhiyah atau nafkah lampau yang diajukan Penggugat Rekonvensi selama masih bersama tidak beralasan hukum, oleh karena itu patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa nafkah madhiyah yang belum dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi yaitu sejak April 2024 sampai Oktober 2024, Tergugat Rekonvensi mengakuinya belum memberi sama sekali dan didalam repliknya hanya menyanggupi akan memberi nafkah madhiyah selama berpisah sebesar Rp150.000,00 setiap bulan sehingga sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan Penggugat Rekonvensi menuntut setiap bulan yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah madhiyah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, Majelis berpendapat bahwa karena perceraian ini diajukan oleh Tergugat Rekonvensi sebagai suami dan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan bahwa Tergugat rekonvensi terbukti bahwa selama pisah 6 bulan sejak bulan April 2024 sampai Oktober 2024 Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dalam hal ini terlebih dahulu Majelis Hakim akan mendefinisikan pengertian nafkah madhiyah dalam perspektif hukum Islam, bahwa nafkah madhiyah dalam pengertian hukum Islam adalah nafkah terdahulu yang tidak atau belum ditunaikan/dibayarkan oleh suami kepada istri sewaktu masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan melalaikan kewajiban nafkah suami kepada istri tersebut merupakan utang suami atas nafkah di masa lampau kepada istri, dalam hukum Islam nafkah adalah kewajiban suami

Hal 28 dari 34 hal Put. No 406/Pdt.G/2024/PA.PkI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas istri dan manakala nafkah yang dilalaikan oleh suami atau suami tidak dilaksanakan atau tidak ditunaikan baik sengaja atau tidak, sedangkan untuk menghidupi diri sendiri istri bekerja dan menafkahi dirinya dari hasil pekerjaannya tersebut, maka apabila terjadi perceraian istri dapat menggugat nafkah ini kepada suami sebagai utang yang mesti dibayar oleh suami ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pekerjaan Pemohon Konvensi dalam Identitas permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ,kondisi kemampuan dan keberatan Tergugat Rekonvensi dan memperhatikan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang telah berlangsung selama sekitar 2 tahun (sejak menikah pada tanggal 25 Februari 2022 sampai putusan perkara ini dibacakan pada tanggal 20 Januari 2025) dan serta memperhatikan keadaan Penggugat Rekonvensi yang tidak keberatan untuk bercerai. Maka Majelis memandangi layak dan beralasan Tergugat Rekonvensi diwajibkan oleh Majelis untuk memberikan nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp750.000,00 ( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sesaat setelah ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan mut'ah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena perceraian ini diajukan oleh Tergugat Rekonvensi sebagai suami dan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, Penggugat Rekonvensi tidak terbukti tidak berbakti lahir dan batin kepada Tergugat Rekonvensi di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam , Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi bukan termasuk istri yang nusyuz atau istri durhaka dan/atau sebagai penyebab dari retaknya hubungan suami istri sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an Surat ke 2 (Al Baqoroh) ayat 241 sebagai berikut: وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (dan kepada istri-istri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara ma'ruf merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa), maka Majelis berpendapat bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang uang mut'ah dapat

Hal 29 dari 34 hal Put. No 406/Pdt.G/2024/PA.Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa mut'ah itu selain berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai bekas suami, perlu pula dipertimbangkan lamanya perjalanan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan kesediaan Penggugat Rekonvensi untuk bercerai, karena mut'ah itu juga dimaksudkan untuk penghargaan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai bekas istri sebagai kenang-kenangan dalam mendampingi Tergugat Rekonvensi sebagai suami selama menjalani rumah tangga baik suka, maupun duka, juga sebagai hiburan dan kenang-kenangan bagi Penggugat Rekonvensi yang dicerai oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi berupa perhiasan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Tergugat Rekonvensi baik dalam kesepakatan mediasi maupun dalam repliknya menyanggupinya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas . Maka Majelis menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah (kenang-kenangan) kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sesuai kesepakatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah ) yang diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sesaat setelah ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi posita gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang uang nafkah, maskan dan kiswah Penggugat Rekonvensi adalah dalam pandangan hukum Islam Penggugat Rekonvensi sebagai seorang isteri yang dicerai oleh Tergugat Rekonvensi sebagai suami, mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah, maskan dan kiswah kepada Penggugat Rekonvensi selama masa iddah berupa uang sebesar Rp4.500.000,- ( empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi keberatan dengan jumlah

Hal 30 dari 34 hal Put. No 406/Pdt.G/2024/PA.Pkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan tersebut karena Tergugat Rekonvensi sedang tidak bekerja dan untuk itu Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi Rp450.000,00 (empat ratus ribu rupiah selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa karena perceraian ini diajukan oleh Tergugat Rekonvensi sebagai suami dan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, Penggugat Rekonvensi tidak terbukti tidak berbakti lahir dan batin kepada Tergugat Rekonvensi di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam dan tidak terbukti sebagai penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi murni dari Tergugat Rekonvensi. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan doktrin ulama fiqh sebagaimana tertera di dalam kitab Syarqawi Tahrir halaman 349 yang berbunyi: ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها وبسلطنته (wajib nafkah kepada wanita dalam masa iddah, jika wanita tersebut dalam talak raj'i, karena wanita tersebut masih tetap berada pada kendali dan kekuasaan bekas suaminya), Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan pemberian uang nafkah, maskan dan kiswah selama iddah. Karenanya gugatan rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi seperti yang telah disebutkan di atas dan memperhatikan kebutuhan hidup Penggugat Rekonvensi yang berupa nafkah, kiswah dan maskan yang layak selama iddah yang pada saat ini tinggal di Kelurahan Noyontaansari Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, maka Majelis memandang layak dan adil Tergugat Rekonvensi diwajibkan oleh Majelis untuk memberi nafkah, maskan dan kiswah selama iddah (sekurang-kurangnya selama 90 hari) kepada Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sebesar Rp2.250.000,00 ( dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ) yang dibayarkan sesaat setelah Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak kepada Penggugat Rekonvensi ;

### Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Hal 31 dari 34 hal Put. No 406/Pdt.G/2024/PA.PkI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim baik dalam konvensi maupun rekonsensi dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonsensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon ( PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( TERMOHON ) di depan sidang Pengadilan Agama Pekalongan;

### Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi /Termohon Konvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi /Pemohon Konvensi untuk memberi kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi berupa:
  - 2.1. Mafkah Madhiyah selama 6 (enam) bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - 2.3. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp2.225.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi /Termohon Konvensi untuk selain dan selebihnya ;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal 32 dari 34 hal Put. No 406/Pdt.G/2024/PA.Pkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp173.000,00 ( Seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1446 Hijriyah dan Putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1446 H Oleh Dra. Hj. Ernawati, M.H.I. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. H. Sutaryo, S.H., M.H. dan Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu H. Muhamad As`Ari, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Sutaryo, S.H., M.H.

Dra. Hj. Ernawati, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Muhamad As`Ari, S.Ag.

## Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	28.000,00
BiayaPNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00

Hal 33 dari 34 hal Put. No 406/Pdt.G/2024/PA.PkI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi : Rp 10.000,00  
Biaya Materai : Rp 10.000,00  
Jumlah : Rp 173.000,00  
0

Hal 34 dari 34 hal Put. No 406/Pdt.G/2024/PA.Pkl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)